



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No 67. Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 039/HK.01.01/K. SB-17/09/2024

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TENTANG SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 013/HK.01.01/K.SB-17/04/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS, DAN
PANTARLIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembentukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantrali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu dibentuk tim Fasilitasi di Jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu bentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pembentukan pengawasan pembentukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantrali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam bentuk surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pembentukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantrali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- Kesatu** : Menunjuk Ketua, Anggota, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pembentukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantrali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Ketua, Anggota, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim
- Ketiga** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 19 September 2024


KETUA
AAN MUHARMAN, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 039 /HK.01.01/K. SB-17/09/2024
 TANGGAL : 19 September 2024
 TENTANG : Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pembentukan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantrali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	AAN MUHARMAN	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	ADE JUMIARTI MARLIA	ANGGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH
3	WIDYAWATI	ANGGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
	AAN MUHARMAN	ANGGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS		
4	SYAFRIAL	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	YONDA MUCKLAS	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	KETUA
6	RONNI BUSRA	BPP BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	WAKIL KETUA I
7	TOIBI MUHARROMIN	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	WAKIL KETUA II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	MELLI NOVRIANTI	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
9	MUHAMMAD FERDIAN	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	RAHMAD BAKHRI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

11	SUCI RAHMADHANI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	AFIFAH MARDIAH	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
13	ASEP SULAIMAN	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
14	ZULHENDRA	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 19 September 2024

 **KETUA**
AAN MUHARMAN, S.H.